



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 37 TAHUN 1993

TENTANG

KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II (PROYEK PELUNCURAN)
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat segera dimulai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Proyek Peluncuran) Tahun Anggaran 1992/1993, agar peningkatan laju perekonomian serta kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai, maka dipandang perlu segera menunjuk dan menetapkan jenis dan lokasinya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 - 2 - 1992 Nomor 050/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 - 12 - 1992 Nomor 050/1815/201.3/1992 perihal Persetujuan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Proyek Peluncuran) Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II (PROYEK PELUNCURAN) TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAJUK

Pasal 1

Menetapkan jenis dan lokasi proyek - proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Proyek Peluncuran) Tahun 1992/1993 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 - 2 - 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri;
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
15. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

17. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
 18. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nganjuk;
 19. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek
Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 37 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 - 2 - 1993

Lokasi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat II (Proyek Peluncuran)
Tahun Anggaran 1992/1993.

Nomor !	Jenis Proyek	!	L o k a s i	!	Keterangan
1 !	2	!	3	!	4

1. Rehabilitasi Riool di seputaran Dalam kota Nganjuk
perempatan Jalan A. Yani dalam
kota Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
DIS. IBNU SALAM